



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN Nomor: 01/Pdt.G/2010/PTA. Bdl.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung yang mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara ; ----

PEMBANDING, umur 30 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan SWASTA, bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Selatan, ;

M E L A W A N :

TERBANDING, umur 29 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SI, pekerjaan Dosen, bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Selatan;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA:

Memperhatikan keadaan dan uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Kalianda tanggal 16 Nopember 2009 Nomor: 280/Pdt.G/2009/PA.Kla., yang amarnya sebagai berikut ;

Mengabulkan gugatan Penggugat ; -----

Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughro dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menetapkan hak pengasuhan 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat, anak pertama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan, umur 5 tahun dan anak kedua laki-laki, umur 4 tahun berada pada

Penggugat selaku ibu kandungnya ;

Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kalianda yang menyatakan bahwa pada hari ini Kamis tanggal 26 Nopember 2009 pihak Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Kalianda tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya ;-----

Membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Tergugat / Pembanding dan kontra memori banding yang diajukan oleh Penggugat / Terbanding, baik memori banding maupun kontra memori banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya masing-masing;

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Tergugat / Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama dalam perkara ini, sepenuhnya dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi Agama, namun Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu menambahkan pertimbangannya sendiri sebagai berikut ; -----

Menimbang bahwa Penggugat / Terbanding telah menghadirkan saksi saksi dari keluarga dekatnya, saksi I dan saksi II, telah memberikan keterangan yang dapat disimpulkan sebagai berikut ;

Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat / Terbanding dengan Tergugat / Pembanding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan/pertengkaran ;

Penggugat /Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sudah berpisah rumah lebih dari dua

bulan lamanya ;

Menimbang, bahwa Tergugat / Pembanding dalam jawabannya mengatakan pernah mendorong Peggugat / Terbanding ke tembok dan pernah berkata kasar kepada Peggugat / Terbanding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat / Pembanding dan keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut diatas, terbukti bahwa antara Peggugat/Terbanding dengan Tergugat / Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta tidak dapat didamaikan lagi,sehingga perkawinan mereka telah pecah ;

Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama tersebut sepenuhnya dapat dikuatkan ;

Menimbang , bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini untuk tingkat pertama dibebankan kepada Peggugat / Terbanding, sedangkan untuk tingkat banding dibebankan kepada Tergugat / Pembanding ;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat / Pembanding dapat diterima ;

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Kalianda tanggal 9 Nopember 2009 Nomor:

280/Pdt.G/2009/PA.Kla. yang dimohonkan banding ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum segala biaya yang timbul dalam perkara ini untuk :

Tingkat pertama kepada Penggugat/Terbanding sebesar Rp.241.000,-(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Tingkat Banding kepada Pembanding/Tergugat sebesar Rp.150.000,-(Seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2010 M. bertepatan dengan tanggal 19 Shafar 1431 H. dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung, oleh kami Drs.H.ASMUNI, HS sebagai Ketua Sidang, dimana putusan ini telah diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut serta dihadiri oleh Drs.BUSRI HARUN, SH.,M.Ag dan Drs.H.BARHAKIM S.,SH.masing-masing sebagai Hakim Anggota dan M. RUM., SH. Sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak-pihak yang berperkara ;

Hakim Ketua,

dto

Drs. H. ASMUNI, HS.

Hakim Anggota

dto

Drs. BUSRI HARUN, SH.,M.Ag.

Hakim Anggota

dto

Drs. H. BARHAKIM S, SH.

Panitera Pengganti

dto

M. RUM, SH.

Perincian Biaya Perkara Tingkat Banding :

Biaya proses Rp. 139.000,-

Biaya Redaksi Rp. 5.000,-

Biaya Meterai Rp. 6.000,-

J U M L A H

Rp.150.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya

Panitera,

H. MUH. IBRAHIM, SH.,MM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)